

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR: 188.45/ /KEP.35.07.013/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI MALANG NOMOR:  
188.45/600/KEP.35.07.03/2016 TENTANG  
PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR  
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN  
BANTUR KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2016-2021

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN BANTUR KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**


Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diwajibkan menyusun suatu dokumen perencanaan daerah jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bantur merupakan bentuk dokumen perencanaan yang dapat membantu organisasi dalam mengungkapkan Visi dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju Visi tersebut, menciptakan fokus serta kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Proses Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bantur berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi-misi, tujuan dan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan

Forum Group Discussion antar bidang pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati serta penetapan oleh Camat untuk dapat dilaksanakan.

Keterkaitan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Malang Periode 2016–2021. Adapun Visi adalah MADEP MANTEB MANETEP dan Misi yang dilaksanakan meliputi 7 (tujuh) misi adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal, berwawasan gender dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian kelautan, pariwisata, industri kreatif, dan perkebunan serta kehutanan dengan didukung infrastruktur yang memadai;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Mengembangkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, pengairan, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktifitas sosial kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bantur Kabupaten Malang tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Kecamatan Bantur setiap tahun mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi acuan untuk penyusunan RKA-PD (Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah). Muatan Rencana Kerja Anggaran meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

Guna mencapai kondisi di atas, tentunya dibutuhkan kebijakan strategis dan konsisten serta berorientasi jauh ke depan. Sehingga peran sumber daya aparatur menjadi sangat dominan dalam hal memberikan mediasi, motivasi dan berbagai bentuk fasilitasi kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka disusun Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bantur Tahun 2016-2021 yang berdasarkan hasil analisa strategi dengan mendasarkan pada visi dan misi Kabupaten Malang:

Visi: Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang **MADEP MANTEB MANETEP**

Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”**

Misi:

1. Memantapkan kesadaran dan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menjunjang percepatan revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal, berwawasan gender dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;

6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

## **1.2 Landasan Hukum**

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 disusun dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/601/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud :**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*), maka harus mampu menyusun Perubahan Rencana Strategis yang tergambar dalam program kerja yang mempunyai maksud yang jelas dan realistis. Secara umum Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bantur dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mampu mendorong terciptanya pertumbuhan dan percepatan pembangunan utamanya di kawasan pedesaan ;

2. Terciptanya mekanisme pemerintahan yang demokratis serta mendapatkan dukungan dari lini dan staf dengan menerapkan pola delegasi wewenang secara adil ;
3. Mampu mendorong terciptanya perubahan di wilayahnya dengan memanfaatkan prakarsa dan swadaya masyarakat ;
4. Mampu mendorong terciptanya lapangan kerja dengan menumbuhkan dunia usaha di sektor informal ;
5. Mampu memadukan dan mengkoordinasikan antar sektor pembangunan baik di daerah perkotaan maupun pedesaan ;
6. Mampu menciptakan landasan bagi perencanaan pembangunan kecamatan dalam jangka panjang ;
7. Mampu memfasilitasi ragam permasalahan dan kepentingan yang ada untuk diselesaikan dalam satu paket program.

**Tujuan :**

Sedangkan secara khusus penyusunan program ini bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran tentang arah pembangunan Kecamatan Bantur dan pengembangannya pada tahun 2016-2021.
2. Untuk memberikan masukan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016 – 2021, utamanya yang bersentuhan dengan aspek pengembangan yang berbasis kewilayahan.



## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bantur ini sebagai berikut :

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BANTUR**

- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bantur
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Bantur
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantur

### **BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Bantur
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Perubahan Rencana Strategis Kementerian Atau Lembaga dan Perubahan Rencana Strategis Provinsi.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bantur
- 4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Bantur

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,  
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Bantur

**BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BANTUR YANG  
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator Kinerja Kecamatan Bantur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

**BAB VII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BANTUR**

Dalam bab ini diuraikan gambaran tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Kecamatan, Kepegawaian, Pejabat Struktural dan Fungsional, sarana dan peralatan kerja Utama, Besaran anggaran tahun 2016–2021, serta Obyek ( Sasaran Utama ) Pelayanan di Kecamatan Bantur.

#### **2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bantur**

##### **2.1.1 Tugas Pokok**

Dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka dalam pasal 4 Perbup tersebut Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk *database* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
- c. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
- d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- i. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
- j. penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
- k. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;
- l. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan Kelurahan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain dan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dengan ketentuan di dalamnyayaitu melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin Kecamatan dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan

- pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa, serta pelayanan publik; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.1 Fungsi:**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Camat, Selanjutnya agar peranan serta fungsi Camat lebih menyentuh kepada pelayanan terhadap masyarakat serta mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang No. 13 Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan
- b. Urusan Perijinan
- c. Urusan Pekerjaan Umum
- d. Urusan Pendidikan
- e. Urusan Kesehatan
- f. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian

### **Struktur Organisasi**

Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016, susunan organisasi kecamatan antara lain:


- a. Camat;
- b. Sekretariat dan Kasubag
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- f. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Seksi Pelayanan Publik;
- h. Kelurahan: dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa Sekretariat dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Lebih lanjut pada ayat (3) menyatakan bahwa Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat, berada di bawah dan bertanggungjawaban kepada Camat atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Guna meberikan gambaran yang lebih sederhana dapat di gambarkan Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana terlampir

**STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR KECAMATAN BANTUR**



Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi :

**Sekretariat;**

1. Mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan program kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan
- b) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Camat.

3. Mempunyai fungsi:

- a) merencanakan kegiatan kesekretariatan;
- b) mengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c) mengelola urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d) menyelenggarakan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e) menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
- f) mengelola administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- g) mengoordinasikan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan

**a. Sekretariat;**

**1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan di lingkungan kecamatan;
- d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan, penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;



- e. menyelenggarakan administrasi umum perkantoran;
- f. menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan;
- g. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- h. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- i. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas :**

- a) menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
- b) melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
- c) menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
- d) menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- e) menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- f) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- g) melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- h) menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- i) melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang Kecamatan;

- j) melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan;
- k) mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan; dan
- l) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **b. Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan Mempunyai tugas:

- a) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- b) menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan administrasi keuangan Desa;
- c) membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d) melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- e) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan;
- f) menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum;
- g) membantu menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan;
- h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Mempunyai tugas :

- a) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- b) menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- c) menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;

- d) membantu tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang penegakan Perda;
- e) membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f) melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- g) melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- h) melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan PBB (Pajak Bumi Bangunan);
- i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan**

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan Mempunyai tugas :

- a) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- b) menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- c) menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- d) mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- e) mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
- f) membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam; dan
- g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Mempunyai tugas :

- a) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b) menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih/minum;
- c) melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa;
- d) melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
- e) memberdayakan kelompok perempuan dalam *profesi sosial* dan ketrampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; dan
- f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**f. Seksi Pelayanan Publik**

Seksi Pelayanan Publik Mempunyai tugas :

- a) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Publik;
- b) memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- c) memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati; dan
- d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2.2 SumberDaya Kecamatan Bantur

Para pegawai sebagai unsur aparatur pemerintah sekaligus sebagai pelayan masyarakat sudah barang tentu akan selalu bersinggungan dengan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan, sehingga diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas dan memiliki integritas terhadap instansi kecamatan.

Untuk mencapai kondisi ideal, maka sangat diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan, baik dalam bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan formal / sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya guna meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja, dedikasi dan loyalitas.

Adapun data aparatur pada kantor Kecamatan Bantur antara lain sebagai berikut:

Kondisi SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	3	Pembina Tk.I	1	III/a	1
S1	2	Pembina	1	III/b	1
SMA	4	Penata Tk.I	2	IV/a	2
SMP	-	Penata	1	IV/b	2
SD	1	Penata Muda Tk I	2		
		Penata Muda	1		
		Pengatur Muda Tingkat I	1		
		Pengatur Muda	1		
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>		<b>10</b>		
<b>Tenaga sukwan : 3 orang</b>					

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Kecamatan Bantur didukung dengan sarana dan prasarana meliputi:

## Data Sarana Prasarana

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Kecamatan	1 Unit	Baik
2	Rumah Dinas Camat	1 Unit	Baik
3	Panti PKK	1 Unit	Baik
4	Meja Kerja	20 Buah	Baik
5	Kursi Kerja	20 Buah	Baik
6	Radio Komunikasi	4 Unit	Baik
7	Kamar mandi	1 Buah	Baik
8	Komputer	6 Buah	Sedang
9	Printer	3 Buah	Sedang
10	Lemari arsip	4 Buah	Sedang
11	Mesin ketik	1 Buah	Rusak
12	Pendopo Kecamatan	1 Buah	Baik
13	Ruang Bebas rokok	1 Buah	Sedang
14	Kendaraan dinas roda 2	5 Buah	Sedang
15	Kendaraan dinas roda 4	2 Buah	Baik
16	Papan Data	1 Buah	Sedang
17	Ruang Pelayanan	1 Unit	Baik
18	Papan Data	1 Buah	Sedang
19	Lap Top	1 Buah	Baik
20	Papan Data Informasi	2 Buah	Sedang
21	Kotak Saran	1 Buah	Sedang

**Anggaran Kecamatan Bantur**

Untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bantur pada tahun 2012-2015 mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Perkembangan Realisasi Anggaran  
Dan Proyek Tahun 2011 - 2015 dan proyeksi Tahun 2016 - 2021

	<b>REALISASI ANGGARAN</b>					
	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Anggaran	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
Pertumbuhan	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
Rata-Rata Pertumbuhan						
Proyeksi	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Anggaran	500.000.000,00	500.000.000,00	515.000.000,00	636.000.000,00	636.000.000,00	636.000.000,00

Proyeksi di tambah tahun 2021

Berdasarkan kondisi diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran Kecamatan Tahun 2011-2014 memiliki anggaran Rp.250.000.000,00 pada tahun 2015 dinaikan menjadi Rp.500.000.000,00 untuk anggaran Kecamatan Bantur tahun 2016-2017 diproyeksikan Rp.500.000.000,00 dan tahun 2018-2021 dapat diproyeksikan sebesar Rp. 515.000.000,00 per tahun.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantur**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan, maka yang menjadi sasaran utama adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan PATEN;
- b. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi Desa dan administrasi pembangunan ditingkat Kecamatan;
- d. Meningkatkan pelayanan pada urusan umum, pemerintahan umum, dan pemerintahan desa;
- e. Meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan;
- f. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi pada seluruh satuan organisasi Kecamatan;
- g. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan dibidang keamanan dan ketertiban;
- h. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan pembangunan;
- i. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial, dan kepemudaan/Generasi muda;
- j. Meningkatkan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa, kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan;
- k. Mendukung terlaksananya kegiatan dan program pembangunan Kabupaten yang efisien dan efektif;
- l. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi kegiatan sosial, politik, ideologi Negara, dan kesatuan bangsa;
- m. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam mendukung pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantur**  
**Kabupaten Malang**

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target IKU	TARGET PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SKPD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			49%	50%	40%	70%	42%	90%	53,68 %	37,15 %	66,57 %	42%	100%	100 %	100 %	100 %	100%	111%
	Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan 1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Surat Pindah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Keaktifan Siskamling			56%	38%	40%	51%	61%	93%	48,86 %	51,13 %	53,97 %	62%	100%	100 %	100 %	100 %	102%	108%



## **BAB III**

### **ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Bantur**

- Kurang representatifnya daya dukung sarana dan prasarana pelayanan, sehingga mempengaruhi kinerja lembaga kecamatan utamanya berkaitan dengan kepuasan masyarakat;
- Kemampuan teknis operasional (kompetensi) sumber daya manusia aparatur belum seimbang dengan keinginan/tuntutan masyarakat yang dilayani;
- Kualitas SDM yang belum memadai;
- Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
- Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
- Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi perkantoran

#### **3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistim perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016-2021 **“MADEP MANTEB MANETEP”** dengan 7 Misi yaitu :

- MISI. 1** Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan guna menunjang percepatasn revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal, berwawasan gender dan supremasi Hukum;
- MISI. 2** Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi;
- MISI. 3** Melakukan percepatan pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;

- MISI. 4** Mengembangkan Ekonomi Masyarakat berbasis Pertanian, Kelautan, Pariwisata, Industri kreatif, dan Perkebunan serta Kehutanan dengan didukung Infrastruktur yang memadai;
- MISI. 5** Melakukan percepatan Pembangunan Desa melalui penguatan Kelembagaan, Peningkatan kualitas SDM, dan Pengembangan Produk Unggulan Desa;
- MISI. 6** Mengembangkan ketersediaan Infrastruktur jalan, Transportasi, Telematika, Pengairan, Permukiman dan Prasarana Lingkungan yang menunjang aktivitas sosial kemasyarakatan;
- MISI. 7** Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup;

Dari 7(tujuh) Misi yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Kecamatan Bantur mendukung Misi Nomor 2 (dua).

### **3.3 Telaah Rencana Strategis Kementerian Atau Lembaga dan Rencana Strategis Provinsi**

Camat merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintahan Daerah dalam pengembang wilayah kerja dengan sumber daya yang dimiliki serta kewenangannya sebagaimana tugas pokok fungsi kecamatan antara lain:

- Bidang Pemerintahan
- Bidang Pertanahan dan Aset yang dimiliki
- Bidang Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan
- Bidang kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
- Bidang Trantibum, Sektor Keamanan dan Lingkungan Masyarakat

Sehingga Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bantur tidak terkait langsung dengan Renstra Kementerian atau lembaga dan Perubahan Rencana Strategis Provinsi.

## **Analisis Lingkungan Internal**

### **a. Faktor Kekuatan (Strong)**

1. Telah ditetapkannya memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Bantur;
2. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Aparatur;
3. Pola kerja di Kecamatan Bantur yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas - tugas di Kecamatan;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

### **b. Faktor Kelemahan ( Weakness)**

1. Sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai;
2. Belum akuratnya data potensi seluruh desa;
3. Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah;
4. Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk bottom up planning dengan top down planning;
5. Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki;
6. Belum optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan;
7. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
8. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan.

## **Analisis Lingkungan Eksternal**

### **a. Faktor Peluang (Opportunity)**

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang sudah tertata dengan baik;
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Bantur;
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
5. Letak Wilayah Kecamatan Bantur yang berbatasan dengan wilayah perkotaan dapat memberikan perkembangan perekonomian masyarakat;

### **b. Faktor Ancaman (Threat)**

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan budaya di masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Bantur;
4. Masih adanya kebijakan yang terkadang tidak berpihak pada masyarakat.

## **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang meliputi beberapa kecamatan di sekeliling Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang, meliputi : Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bantur dan Kecamatan Pakis. Mengingat Pusat Wilayah Pengembangan ini adalah Kota Malang, maka

fungsi pusat pelayanan adalah Kota Malang itu sendiri dengan kegiatan utama pariwisata, industri, dan pendidikan.

Fungsi perkotaan kecamatan lingkaran kota ini adalah:

1. Pusat Pemerintahan Kecamatan;
2. Pusat Pelayanan Umum skala kecamatan;
3. Pariwisata regional;
4. Pusat kegiatan industri;
5. Pusat kegiatan latihan Militer; serta
6. Pusat transportasi nasional.

Adapun kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan di Wilayah Pembangunan Lingkaran Kota Malang adalah:

1. Pelayanan umum;
2. Perdagangan dan jasa;
3. Pertanian;
4. Perindustrian;
5. Transportasi udara nasional; serta
6. Terminal peti kemas.

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

#### **3.4.1 Gambaran Umum**

Kecamatan Bantur Kabupaten termasuk salah satu dari 33 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang dan termasuk Wilayah yang sebagian besar daerahnya terjal atau perbukitan pada tingkat kelerengan >30%. Daerah yang memiliki kelerengan ini adalah daerah yang harus dihutankan karena memiliki fungsi sebagai perlindungan terhadap tanah dan air dan menjaga ekosistem lingkungan hidup. Kecamatan Bantur juga merupakan kawasan pertanian dan perikanan air tawar yang menghasilkan palwija, ikan air tawar. Kecamatan Bantur memiliki luas wilayah sekitar 158.9 Km<sup>2</sup> atau 15.890 ha dengan penggunaan lahan tegal/kebun

sebagian lahan paling dominan ( luasan paling besar ) mencapai 7.671 ha.

#### Penggunaan Lahan di Kecamatan Bantur Tahun 2014 (Ha)

No	Kecamatan	Permu-ki man	Sawah	Tegal/ Kebun	Perkebu nan	Hutan	Padang Rumput	Tambak	Lainnya
1	Bantur	1.361	1.486	3.658	1.250	1.550	-	-	150
<b>Jumlah</b>									<b>6.935</b>

*Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2014*

### 3.4.2 Besaran Simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah

Besaran simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari penyimpangan dalam struktur ruang, penyimpangan kependudukan dan penyimpangan penggunaan tanah dan penyimpangan kependudukan dari RT/RW 2010-2030 dengan kondisi eksisting yang ada saat ini. Penyimpangan dalam struktur ruang termasuk mengevaluasi jaringan infrastruktur yaitu jaringan transportasi. Jaringan transportasi yang dievaluasi adalah besaran simpangan jaringan jalan.

#### A. Besaran Simpangan Pada Struktur Ruang Wilayah

Kecamatan Bantur berdasarkan keputusan daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata ruang Wilayah Kabupaten masuk Wilayah Pengembangan Sumbermanjingwetan dengan pengembangan sebagai berikut:

1. Jalan kearah perdesaan pusat produksi;
2. Jalan menuju Pantai selatan (untuk perikanan dan Pariwisata);
3. Pengembangan Pelabuhan berskala nasional;
4. Jalur jalan khusus untuk evakuasi bencana (kemungkinan Tsunami);
5. Peningkatan irigasi dan kesediaan air di kawasan ini dikembangkan pelabuhan Perikanan Nusantara sendang Biru dan di rencanakan Pelabuhan Umum;
6. Bila dilihat dari luas wilayah Pengembangan (WP) maka wilayah pengembangan yang paling luas adalah wilayah Pengembangan (WP).

## B. Besaran Simpangan Pada Penggunaan Tanah Berdasarkan Rencana Penggunaan Tanah RTRW 2010-2030 dan Kondisi Eksisting

### a. Besaran Simpangan Hutan

Untuk penyimpangan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Malang yang berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan hutan sebesar 59% atau sejumlah 24 (dua puluh empat) kecamatan, sementara Kecamatan Bantur mengalami penyimpangan sebesar 1259,6 Ha seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Besaran Simpangan Luas Kawasan Hutan  
Di Kabupaten Malang

Kecamatan	RTRW	Eksisting	Keterangan
Ampelgading	3464,72	91571,86	
<b>Bantur</b>	<b>1259,36</b>	<b>91571,86</b>	
Dampit	1204,51	91571,86	
Dau	1723,93	91571,86	
Donomulyo	3372,33	91571,86	
Gedangan	2301,67	91571,86	
Jabung	2611,75	91571,86	
Kalipare	913,42	91571,86	
Karangploso	442,60	91571,86	
Kasembon	2844,36	91571,86	
Lawang	352,51	91571,86	
Ngajum	33,22	91571,86	
Ngantang	4238,74	91571,86	
Pagak	953,33	91571,86	
Poncokusumo	8051,24	91571,86	
Pujon	7044,87	91571,86	
Singosari	1711,70	91571,86	
Sumbermanjing Wetan	5220,96	91571,86	
Tirtoyudo	4793,18	91571,86	
Tumpang	348,93	91571,86	
Turen	15,36	91571,86	
Wagir	8,95	91571,86	
Bululawang	1250,04	91571,86	
Wonosari	19,67	91571,86	

Sumber : RTRW Kabupaten Malang

### b. Besaran Simpangan Sawah

Penyimpangan lahan sawah menjadi penggunaan lahan lain terdapat di 29 Kecamatan di Kabupaten Malang. Penyimpangan lahan sawah Kecamatan di Bantur tersebut meliputi:

- Sawah menjadi kebun campur seluas 27,18 Ha
- Sawah menjadi pemukiman seluas 2,48 Ha
- Sawah menjadi tegalan seluas 0,45 Ha

### c. Besaran Simpangan Permukiman

Permukiman sebagai kebutuhan primer manusia dalam kehidupan senantiasa mengalami kebutuhan baik peningkatan akan luas lahan yang diperlukan maupun peningkatan standart pemenuhannya. Dari perbandingan yang dilakukan pada wilayah perencanaan akan kawasan permukiman berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan permukiman berdasarkan besarnya nilai dan prosentase yang menyimpang pada Kecamatan Bantur adalah sebagai tabel berikut:

Nilai dan Prosentase Penyimpangan  
Kawasan permukiman

Kecamatan	RT/RW	Eksisting	Prosentase	Keterangan
Ampelgading	474,99	18079,26	0,04	Penyimpangan yang terjadi pada kawasan permukiman diseluruh wilayah kabupaten malang rata-rata 2,3 %, dengan penyimpangan terbesar 6% terdapat di Kecamatan Donomulyo.
<b>Bantur</b>	<b>696,08</b>	<b>18079,26</b>	<b>0,04</b>	
Dampit	337,31527	18079,26	0,02	
Dau	273,19305	18079,26	0,02	
Donomulyo	1216,7688	18079,26	0,07	
Gedangan	397,03412	18079,26	0,02	
Gondanglegi	229,779907	18079,26	0,01	
Jabung	616,742457	18079,26	0,03	
Kalipare	514,809942	18079,26	0,03	
Karangploso	368,155961	18079,26	0,02	
Kasembon	409,072044	18079,26	0,02	
Kepanjen	31,5944733	18079,26	0,00	
Kromengan	97,0608911	18079,26	0,01	
Lawang	386,824202	18079,26	0,02	
Ngajum	296,283379	18079,26	0,02	
Ngantang	769,723099	18079,26	0,04	
Pagak	346,750725	18079,26	0,02	
Pagelaran	362,997613	18079,26	0,02	
Pakis	445,509625	18079,26	0,02	
Pakisaji	341,616838	18079,26	0,02	
Poncokusumo	795,129122	18079,26	0,04	
Pujon	745,181301	18079,26	0,04	
Singosari	712,131073	18079,26	0,04	
Sumbermanjing	492,050101	18079,26	0,03	
Tajinan	234,28129	18079,26	0,01	
Tirtoyudo	301,602201	18079,26	0,02	
Tumpang	371,773005	18079,26	0,02	
Turen	462,937142	18079,26	0,03	
Wagir	413,153581	18079,26	0,02	
Bululawan	424,705108	18079,26	0,02	
Pagak	300,907686	18079,26	0,02	



### **3.4.3 Struktur Ruang Wilayah**

Struktur ruang di Kecamatan Bantur Kabupaten Malang di dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Terdapat beberapa determinan pembentuk struktur ruang, yakni kelengkapan fasilitas dan infrastruktur wilayah.

Kecamatan Bantur merupakan pengembangan pemasaran dan industri pengolahan hasil Alat Rumah Tangga ke seluruh Wilayah di Kabupaten Malang.

### **3.4.4 Analisa Arah Struktur Ruang**

Kecamatan Bantur berdasarkan Keputusan Daerah nomor 3 tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten masuk Wilayah Pengembangan Sumbermanjingwetan dengan pengembangan sebagai berikut:

1. Jalan kearah perdesaan pusat produksi;
2. Jalan menuju Pantai Selatan (untuk perikanan dan pariwisata);
3. Pengembangan Pelabuhan berskala Nasional;
4. Jalur jalan khusus untuk evakuasi bencana (kemungkinan Tsunami);
5. Peningkatan Irigasi dan kesediaan air di Kawasan ini dikembangkan pelabuhan Perikanan Nusantara Sendang Biru dan di rencanakan Pelabuhan Umum;
6. Bila dilihat dari luas Wilayah Pengembangan (WP) maka wilayah pengembangan yang paling luas adalah Wilayah Pengembangan (WP).

### **3.4.5 Arah Prasarana Wilayah**

Arah pengembangan prasarana wilayah Kecamatan Bantur di Kabupaten Malang adalah pengembangan transportasi darat yaitu: Pengembangan Transportasi jalan terutama Pembangunan Jalan Lintas Selatan yang menghubungkan Wilayah Jawa bagian Selatan.

## **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi adalah:

1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat;

2. Masih lemahnya koordinasi antar sektor dan instansi terkait dalam menyusun rencana program dan kegiatan;
3. Kapasitas SDM Aparatus yang belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi;
4. Kurangnya sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Bantur.

Dapat disimpulkan bahwa isu strategis dari Kecamatan Bantur adalah belum Optimalnya pola Koordinasi Fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, dan Ketertiban.

Bahwa mewujudkan kesejahteraan Masyarakat, tentunya bukanlah menjadi beban institusi Pemerintahan semata, akan tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak tidak terkecuali peran aktif Masyarakat itu sendiri. Agar pelaksanaan program kegiatan institusi Pemerintah dapat lebih terarah, selain menetapkan Visi dan Misi, juga harus adaptif terhadap isu-isu yang bersifat strategis. Adapun isu strategis yang dapat memberikan daya dorong terhadap keberhasilan program kegiatan serta dapat dikembangkan di Wilayah Kecamatan Bantur antara lain:

- a. Kecamatan Bantur telah ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan, adalah merupakan peluang usaha bagi Masyarakat Petani di Kecamatan Bantur untuk memperoleh peningkatan dan perbaikan penghasilan keluarga;
- b. Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Desa agar masing-masing mampu memahami bidang tugasnya, dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal menuju terwujudnya Pemerintahan yang baik;
- c. Meningkatkan Sarana Komunikasi dan pengembangan Sistem Informasi melalui Web Site dan Media Sosial;
- d. Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah agar memperoleh kepercayaan dari Masyarakat yang selama ini memiliki sikap yang apatis terhadap birokrasi;
- e. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian pembangunan;
- f. Mengadakan pembinaan Kamtibmas agar tercipta situasi yang kondusif guna menjamin keberlangsungan pelaksanaan pembangunan di Wilayah;

- g. Mengadakan pembinaan kerjasama antar Desa yang saling menguntungkan, utamanya oada Desa yang berdampak baik di bidang infrastruktur maupun bidang pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan;
- h. Mengadakan pembinaan kepada Generasi Muda tentang Nation building, sehingga para pemuda mempunyai sikap patriotik dan Nasionalisme serta cinta terhadap Tanah air dan lingkungannya;
- i. Meningkatkan kerjasama dengan tokoh Masyarakat, ulama' dan Cendikiawan dalam rangka Pembinaan Sumber Daya Manusia.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bantur.**

Bahwasannya Tujuan dan sasaran Kecamatan Bantur mendukung misi ke-2 Kepala Daerah periode 2016-2021 adalah merupakan Cita-Cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Sedangkan sasaran dalam program ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Bantur yang secara akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan. Adapun secara umum tujuan dan sasaran kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Tujuan :

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan.

b. Sasaran :

Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Bantur.

Pernyataan tujuan dan sasaran Jangka menengah Kecamatan Bantur beserta indikatornya disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bantur**

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	Formula /Rumus	Kondisi Awal Kinerja Tahun 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
										2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi	Mewujudkan Reformasi Birokrasi dalam mendukung tata kelola Pemerintahan yang	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan Bantur	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Bantur			$\frac{\text{Nilai Rata-rata tertimbang unsur}}{\text{-----}} \times 100\%$	-	-	84,00	84,61	85,00
						Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pendekatan Partisipatif di Kecamatan Bantur	Persentase partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangcam	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{-----}} \times 100\%$	-	-	80 %	85 %	85 %

## 4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Bantur

Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan misi tersebut di atas, adalah:

1. Mendayagunakan Sumber Daya Aparatur;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana;
3. Mendorong pemasyarakatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah;
4. Memahami sifat dan karakteristik masing – masing individu aparatur desa, tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok masyarakat diwilayah;
5. Penyiapan data pendukung perencanaan dan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lengkap, valid, akurat dan relevan;
6. Peningkatan pengawasan terhadap program kegiatan serta responsif terhadap isu – isu yang muncul dan berkembang;
7. Memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran dan pengaduan mengenai peyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat;
8. Mengembangkan pendekatan persuasif serta menghilangkan arogansi kekuasaan birokrasi kepada masyarakat;
9. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam program pembangunan;

**Kebijakan yang diterapkan dalam mewujudkan misi tersebut adalah :**

1. mengadakan bimtek untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur;
2. tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai;
3. tersedianya website kecamatan;
4. terwujudkan koordinasi, fasilitasi kolaborasi yang baik;
5. Adanya database yang akurat yang mendukung pelaksanaan musrenbang;
6. meningkatkan evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan diwilayah kecamatan;

7. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui sarana dan prasarana dan media sosial;
8. peningkatan pelayanan kepada masyarakat beretika dan sabar;
9. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pembangunan;

**TABEL 4.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN RPJMD</b>	<b>SASARAN RPJMD</b>	<b>TUJUAN PD</b>	<b>SASARAN PD</b>	<b>STRATEGI PD</b>	<b>KEBIJAKAN PD</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi dalam mendukung tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan Bantur	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pendekatan Partisipatif di Kecamatan Bantur	Meningkatkan Kapasitas Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia Kecamatan Bantur dalam melaksanakan Pelayanan Prima terhadap Masyarakat	Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin masyarakat dalam mendapatkan layanan prima sesuai SOP dan SPM Kecamatan Bantur	Program peningkatan pelayanan kecamatan



**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Kecamatan Bantur**

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui

berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Bantur pada periode 2016-2021. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga Perubahan Rencana Strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitaskinerja PD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil Penyusunan Perubahan Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen PD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Bantur Kabupaten Malang.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan

dan sasaran kinerja Kecamatan Bantur periode tahun 2016–2021  
sebagaimana berikut :

**Tabel 5.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**  
**Kecamatan Bantur**  
**Kabupaten Malang Tahun 2019-2021**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Bantur	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan melalui pendekatan Partisipatif di Kecamatan	Persentase Administrasi umum yang dikelola	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	I. Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	265.171.000	APB D Kab. Malang	100%	265.171.000,00	100%	265.000,00	100%	265.000,00	100%	265.171.000,00			
					1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar (Buah)	875 Buah	7.200.000,00	APB D Kab. Malang	875 Buah	7.200.000,00	875 Buah	7.200.000,00	875 Buah	7.200.000,00	875 Buah	7.200.000,00			
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	7.800.000,00	APB D Kab. Malang	12 Bulan	7.800.000,00	12 Bulan	7.800.000,00	12 Bulan	7.800.000,00	12 Bulan	7.800.000,00			
					3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Ope	Jumlah Kendaraan Roda empat dan Roda dua yang dipelihara dan STNK serta	10 Unit	2.700.000,00	APB D Kab. Malang	10 Unit	2.700.000,00	10 Unit	2.700.000,00	10 Unit	2.700.000,00	10 Unit	2.700.000,00			

					rasional	Uji KIR yang diurus (Unit)													
					4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan (OB)	12 Bulan	67.200.000,00	APB D Kab. Malang	12 Bulan	67.200.000,00	12 Bulan	67.200.000,00	12 Bulan	67.200.000,00			
					5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan (OB)	12 Bulan	4.800.000,00	APB D Kab. Malang	12 Bulan	4.800.000,00	12 Bulan	4.800.000,00	12 Bulan	4.800.000,00			
					6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (Jenis)	1 Paket	38.366.000,00	APB D Kab. Malang	1 Paket	38.366.000,00	1 Paket	38.366.000,00	1 Paket	38.366.000,00			
					7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang disediakan (Jenis)	1 Paket	9.950.000,00	APB D Kab. Malang	1 Paket	9.950.000,00	1 Paket	9.950.000,00	1 Paket	9.950.000,00			
					8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen alat-alat listrik dan Elektronik (Jenis)	5 Jenis	6.295.000,00	APB D Kab. Malang	5 Jenis	6.295.000,00	5 Jenis	6.295.000,00	5 Jenis	6.295.000,00			
					9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3.350 Kotak	42.360.000,00	APB D Kab. Malang	3350 Kotak	42.360.000,00	3350 Kotak	42.360.000,00	3350 Kotak	42.360.000,00			
					10.	Rapat-rapat	Jumlah Pegawai	13 Oran	78.500.000,00	APB D	13 Oran	78.500.000,00	13 Oran	78.500.000,00	13 Oran	78.500.000,00			



## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BANTUR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Kecamatan Bantur Kabupaten Malang menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Bantur dengan pemerintah, dan Kecamatan Bantur akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKJ tahunan dan LKJ lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Bantur untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bantur Kabupaten Malang yaitu:

- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja Kecamatan Bantur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD ( 2017)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD ( 2021 )
			2018	2019	2020	2021	
1.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	79,11	79,20	79,50	80,00	80,50	80,50



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Meningkatnya kualitas Sumberdaya Manusia, baik Perangkat Kecamatan, Desa dan lembaga Desa merupakan nilai tambah yang sangat membantu dalam menjabarkan dan melaksanakan tugas-tugas yang telah digariskan oleh pemerintah. Tentunya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur juga akan berdampak pada profesionalisme dan kinerja aparatur guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government*), Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi. Tak terkecuali Kecamatan Bantur selalu berupaya untuk mengapresiasi tugas-tugas dimaksud dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan menetapkan Visi, yaitu “Terwujudnya Kualitas Pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam membangun citra Kecamatan Bantur sebagai lembaga pelayanan Publik”. Visi dimaksud dijabarkan dalam misi Misi antara lain:

- Meningkatkan Kualitas Manajemen Administrasi yang akuntabel
- Meningkatkan sinergitas hubungan dengan SKPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Malang, stockholder dan lembaga kemuspikaan
- Meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Meningkatkan tata kelola administrasi yang baik

Beberapa permasalahan yang perlu memperoleh perhatian dan penanganan secara berkesinambungan, antara lain:

- a. Perlunya peningkatan potensi sumber daya Aparatur Pemerintah Kecamatan, Desa serta lembaga Desa melalui diklat teknis maupun fungsional. Perlu di ciptakannya hubungan yang sinergis dengan lembaga di lingkungan kecamatan maupun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dengan meminimalisir nuansa ego sektoral.
- b. Merevitalisasi kelembagaan Kecamatan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan sesuai dengan PP 19 tahun 2007 tentang kecamatan dan pengaturan tentang wewenang Desa.

- c. Memperkuat jalinan komunikasi guna meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di berbagai sektor baik sektor formal maupun informal.
- d. Pengalokasian anggaran operasional kecamatan secara proporsional guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya.
- e. Peningkatan pembangunan sarana prasarana perekonomian.
- f. Meningkatkan pemanfaatan potensi alam yang berwawasan lingkungan.
- g. Meningkatkan koordinasi menyamping guna menciptakan kestabilan keamanan dan ketertiban.

Dengan demikian untuk dilaksanakan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 disusun, dengan harapan dapat memberikan masukan bagi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang, dan secara khusus dapat memberikan acuan bagi penyelenggara/aparatur di lingkungan Kecamatan Bantur dalam menyelenggarakan tugas pelayanan maupun pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian untuk dilaksanakan.

**WAKIL BUPATI MALANG,**

**SANUSI**

## LAMPIRAN

### 1. INDIKATOR KINERJA

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Formula
<b>Tujuan :</b> <b>Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Bantur</b>	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Bantur	$\frac{\text{Nilai Rata-rata tertimbang}}{\text{Unsur}} \times 100$
<b>Sasaran :</b> <b>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Bantur</b>	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang Hadir}} = \text{-----} \times 100 \%$
<b>Program :</b> <b>Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terlayani	$\frac{\text{Kegiatan Penyelenggaraan Kinerja Tugas Umum yang terfasilitasi}}{\text{Rencana Kerja Penyelenggaraan Kinerja Tugas Umum Kecamatan}} = \text{-----} \times 100 \%$

### 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama		Formula	2017	2018	2019	2020	2021
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	$\frac{\text{Nilai Rata-rata tertimbang}}{\text{Unsur}} \times 100$	-	-	84,00	84,61	85
2	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang Hadir}} = \text{-----} \times 100\%$	-	-	80 %	83 %	85 %